



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PEMUKUL (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus.Anak/2023/PN.SGN)

Arya Warih Kusumo*¹, Yb. Irpan², Agatha Jumiati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi

e-mail Author: *¹aryawarikhkusumo077@gmail.com

NO HP. 081230062428

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis atau penerapan hukum terhadap terhadap kasus anak yang menyimpan senjata tajam , serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai yang menyimpan senjata tajam pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/ 2023/PN.SGN.

Latar belakang penelitian ini adalah maraknya tindak pidana kenakalan dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana anak yang menyimpan senjata tajam. Metode penelitian dalam penelitian ini yakni Yuridis Normatif, dengan cara menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat deskriptif dengan menguraikan penerapan perlindungan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata.

Hasil temuan penulis memberikan kesimpulan dalam perkara Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2023/ PN.SGN. Bahwa : (1) Penerapan Aturan Hukum terhadap anak sebagai pelaku yang menyimpan senjata tajam telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Tentang Kepemilikan Senjata Tajam. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku yang menyimpan senjata tajam berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa telah berdasarkan ketentuan perlindungan hukum bagi anak sehingga anak sebagai pelaku memperoleh keadilan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Anak, Tindak Pidana, Senjata Tajam.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



ABSTRACT

This research aims to analyze the juridical review or application of law in cases of children who keep sharp weapons, as well as analyze the judge's considerations in handing down decisions against children who keep sharp weapons in Decision Number 20/Pid.Sus.Anak/ 2023/PN.SGN. The background to this research is the increasing number of criminal acts of delinquency committed by children as perpetrators and the application of the law to criminal cases of children who keep sharp weapons. The research method in this research is Normative Juridical, by finding the truth based on scientific logic from a normative side based on descriptive legislation by describing the application of legal protection and the judge's considerations in passing a decision on a child as a perpetrator of a criminal act without the right to carry and use weapons.

The author's findings provide conclusions in the case of Decision Number 20/Pid.Sus.Anak/2023/PN.SGN. That: (1) The application of legal rules to children as perpetrators who keep sharp weapons is appropriate because it fulfills the elements in the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 concerning Ownership of Sharp Weapons. (2) The judge's consideration in handing down a decision against a child as a perpetrator who keeps a sharp weapon is based on legal facts as well as mitigating and aggravating circumstances for the defendant based on the provisions of legal protection for children so that the child as a perpetrator obtains justice.

Keywords: Criminal Responsibility, Child Offenders, Crime, Sharp Weapons.

PENDAHULUAN

Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*)", yang mengartikan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki berbagai peraturan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4, yang menjadi landasan konstitusional Negara Indonesia, terdapat tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Usaha dan pembangunan di negara ini diarahkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Masyarakat, baik dewasa maupun anak-anak, tidak terlepas dari permasalahan pembangunan di negara ini, termasuk unsur-unsur yang mengganggu seperti kriminalitas.

Definisi anak dalam hukum di Indonesia sangat terkait dengan batasan usia seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mendefinisikan anak sebagai setiap



individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Keberadaan anak yang melakukan tindak kriminal di Indonesia saat ini telah merambah ke berbagai aspek yang secara yuridis formal melanggar ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang pidana di luar KUHP, seperti Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kriminalitas sendiri diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis, serta melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, juga norma-norma sosial dan agama (Rusnani, 201). Kejahatan kriminal yang dilakukan oleh remaja semakin meningkat dan sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak tahun 2011 hingga akhir 2018, tercatat ada 11.116 anak di Indonesia yang terlibat dalam kasus kriminal. Kasus kejahatan jalanan, seperti pencurian, begal, geng motor, hingga pembunuhan, mendominasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan adanya peningkatan total kejahatan (*crime total*) dan tingkat kejahatan (*crime rate*) pada tahun 2022, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2021. Selain itu, survei BPS menunjukkan peningkatan persentase korban kejahatan pada tahun 2022, meskipun mengalami penurunan pada tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran jelas tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia dan menunjukkan pentingnya intervensi yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk mencegah dan menangani tindak kriminal di kalangan anak-anak secara efektif. Masalah serius yang saat ini terjadi adalah kejahatan menggunakan senjata tajam oleh masyarakat khususnya anak-anak. Pada era modern ini, kepemilikan senjata tajam tidak lagi terbatas pada aparat kepolisian dan TNI saja, melainkan telah meluas ke kalangan warga sipil. Banyaknya senjata tajam yang beredar di antara masyarakat sipil disebabkan, antara lain, oleh kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada warga sipil untuk memiliki senjata tajam sebagai sarana perlindungan diri. Seringkali permasalahan kepemilikan senjata tajam ini menjadi masalah yang lebih serius karena pemiliknya adalah anak dibawah umur.

Saat ini di Indonesia khususnya Jawa Tengah sedang marak munculnya permasalahan mengenai anak dibawah umur yang seringkali melanggar hukum



karena penguasaan senjata tajam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat 12 Tahun 1951 yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Keberadaan anak yang melakukan tindak kriminal di Indonesia saat ini telah merambah ke berbagai aspek yang secara yuridis formal melanggar ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang pidana di luar KUHP, seperti Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kriminalitas sendiri diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis, serta melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, juga norma-norma sosial dan agama. Kejahatan kriminal yang dilakukan oleh remaja semakin meningkat dan sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak tahun 2011 hingga akhir 2018, tercatat ada 11.116 anak di Indonesia yang terlibat dalam kasus kriminal. Kasus kejahatan jalanan, seperti pencurian, begal, geng motor, hingga pembunuhan, mendominasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan adanya peningkatan total kejahatan (*crime total*) dan tingkat kejahatan (*crime rate*) pada tahun 2022, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2021. Selain itu, survei BPS menunjukkan peningkatan persentase korban kejahatan pada tahun 2022, meskipun mengalami penurunan pada tahun sebelumnya.

Pemahaman mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana anak dan keseuaian sanksi dengan aspek-aspek dalam pemidanaan anak penting untuk diteliti lebih lanjut untuk memberikan kejelasan terhadap sistem peradilan anak di Indonesia. Penelitian ini nantinya akan mengambil studi putusan sebagai objek penelitian berdasarkan tahun kejadian yaitu Studi Putusan No. 20/Pid.Sus.Anak/2023/PN SGN dari Pengadilan Negeri Sragen yang dilakukan oleh anak dibawah umur berusia 15 tahun berstatus pelajar. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan



penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Mempergunakan Senjata Pemukul (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus.Anak/2023/PN SGN)".

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative menggunakan cara berpikir deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum, yang sudah terbukti kebenarannya, untuk diterapkan pada hal yang bersifat khusus dengan sumber data primer yakni Putusan Pengadilan No.20/Pid.Sus.Anak/2023/PN SGN serta Sumber data sekunder yaitu Undang-Undang Darurat 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam maupun sumber data sekunder yang meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, media internet, dan informasi online lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Penerapan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Mempergunakan Senjata Pemukul pada Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 20/Pid.Sus-Anak/2031/PN. SGN

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan berupa :

- 1) *Menyatakan Anak* DHANI OKTAVIANUS als DANI Bin WASKITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU (DARURAT) No. 12 Tahun 1951;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak DHANI OKTAVIANUS als DANI Bin WASKITO dengan pidana PERINGATAN : dikembalikan kepada orang tua/wali Parno Bin Wiro Sumarto (Alm), membersihkan masjid dan sholat berjamaah di masjid dilingkungan tempat tinggal Anak Dhani selama 6 (enam) bulan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah Tongkat Baseball warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Iphone XR warna hitam dengan casing warna ungu;
 - 1 (satu) Unit Spm Yamaha N MAX warna hitam Nopol: AD-5781-BOE Noka: MH3SG3190JJ363118 Nosin: G3E4E1169138 tahun 2018 an. SUWARDI Alamat: Dk. Rejosari RT. 28 RW. 9, Ds. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen;



- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna hitam Nopol: AD-4578-GE Noka: MH1JM0113MK177789 Nosin: JM01E-1176618 tahun 2021 an. MENIK YULIAWATI Alamat: Dk. Sidodadi RT. 14 RW. 03, Ds. Sidodadi, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol: AD-5396-QE Noka: MH1JM0117MK451432 Nosin: JM01E1450657 tahun 2021 an. YULIANTO Alamat: Dk. Sengkleyan RT. 17, Ds. Jenggrik, Kec. Kedawung, Kab. Sragen;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Vario warna hitam Nopol: AD-6075-ARE Noka: MH1JFH114EK332988 Nosin: JFH1E1332524 tahun 2014 an. WARTININGSIH Alamat: Dk. Jantran RT. 29 RW. 05, Ds. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
Dikemblikan ke perkara lain atas nama Anak AGATHA JUAN PRAMANA Alias GATHA Bin AGUS SUMANTO.
- 4) Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa kemudian Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan Amar Putusan berupa :

MENGADILI

- 1) Menyatakan Anak Dhani Oktavianus Alias Dhani Bin Waskito tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa dan Mempergunakan Senjata Pemukul”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak berupa penyerahan kembali kepada orangtua;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah Tongkat Baseball warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Iphone XR warna hitam dengan casing warna ungu;
 - 1 (satu) Unit Spm Yamaha N MAX warna hitam Nopol: AD-5781-BOE Noka: MH3SG3190JJ363118 Nosin: G3E4E1169138 tahun 2018 an. SUWARDI Alamat: Dk. Rejosari RT. 28 RW. 9, Ds. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna hitam Nopol: AD-4578-GE Noka: MH1JM0113MK177789 Nosin: JM01E-1176618 tahun 2021 an. MENIK YULIAWATI Alamat: Dk. Sidodadi RT. 14 RW. 03, Ds. Sidodadi, Kec. Masaran, Kab. Sragen;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol: AD-5396-QE Noka: MH1JM0117MK451432 Nosin: JM01E1450657 tahun 2021 an.



YULIANTO Alamat: Dk. Sengkleyan RT. 17, Ds. Jenggrik, Kec. Kedawung, Kab. Sragen;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario warna hitam Nopol: AD-6075-ARE Noka: MH1JFH114EK332988 Nosin: JFH1E1332524 tahun 2014 an. WARTININGSIH Alamat: Dk. Jantran RT. 29 RW. 05, Ds. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak AGATHA JUAN PRAMANA Alias GATHA Bin AGUS SUMANTO;

- 4) Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Mempergunakan Senjata Pemukul pada Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 20/Pid.Sus-Anak/2031/PN Sgn

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan isi putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 20/Pid.Sus-Anak/2031/PN Sgn, maka beberapa faktor yang menjadi faktor eksternal yang menjadi pertimbangan hakim dan alasan lahirnya putusan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisiknya, Hakim Anak berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah Tongkat Baseball warna hitam yang dibawa Anak Dhani Oktavianus Alias Dhani kemudian diayun-ayunkan tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata pemukul karena penggunaannya dilakukan dengan cara dipukulkan sehingga masuk dalam criteria senjata pemukul kemudian karena sifat unsur ini alternatif maka dengan terpenuhinya unsur Senjata Pemukul maka terpenuhi pula unsur Senjata Pemukul, Penikam dan Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa senjata pemukul tersebut apabila dipergunakan untuk bermain baseball dari Anak Dhani Oktavianus Alias Dhani Bin Waskito tentu dikecualikan dalam pasal ini, namun ternyata Anak Dhani Oktavianus Alias



Dhani mempergunakan alat tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dengan demikian Anak Dhani Oktavianus Alias Dhani tanpa hak menguasai dan membawa senjata pemukul tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Anak harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PEMUKUL” sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, serta selama pemeriksaan di persidangan Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya Anak harus dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, Anak dituntut dengan hukuman pidana pidana PERINGATAN : dikembalikan kepada orang tua/wali Parno Bin Wiro Sumarto (Alm), membersihkan masjid dan sholat berjamaah di masjid dilingkungan tempat tinggal Anak Dhani selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penjatuhan hukuman terhadap Anak yang berkonflik hukum dalam pasal 69 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dikenakan pidana atau tindakan , dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, sehingga tidak dapat dijatuhi pidana dan tindakan sekaligus, dalam hal ini tuntutan Penuntut Umum berupa Peringatan merupakan bentuk Pidana sedangkan dikembalikan kepada orang tua merupakan bentuk Tindakan , penggabungan tindakan dan pidana tersebut tidak diperkenankan dalam UU Nomor 11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut Wali Anak (Parno) menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak dan akan mendorong Anak untuk meneruskan pendidikan Anak sehingga memohon Hakim untuk menjatuhkan Tindakan kepada Anak berupa pengembalian kepada orangtua/wali sehingga Anak menjadi anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam laporan Litmas Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 24 November 2022 No. Register Litmas Reg.41/LC/XI/20232 memberikan rekomendasi agar Anak Dhani Oktavianus bin Waskito dikenai “Tindakan: pengembalian ke orang tua/wali” sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan pertimbangan:

1. Klien masih berusia 14 tahun 11 bulan dan masih duduk di kelas XI SMK Muhammadiyah 2 jurusan Teknik Kendaraan Ringan;
2. Tindak pidana ini merupakan yang pertama bagi klien dan merupakan hasutan dari orang dewasa yang memberikan pengaruh negatif pada klien;
3. Orang tua klien bersedia bertanggungjawab untuk mendidik dan mengawasi klien dengan lebih ketat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingat ringannya perbuatan Anak dan keadaan Anak dimana Anak melakukan perbuatannya karena pengaruh negative dari lingkungan pergaulan Anak serta kondisi Anak yang masih berkeinginan untuk meneruskan pendidikannya dan kesanggupan orangtua untuk mendidik dan membimbing Anak sehingga oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi Anak dan terpenuhinya rasa keadilan terhadap Anak akan dijatuhkan Tindakan berupa pengembalian kepada orangtua sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara Hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi Hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya. Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi pelaku kejahatan, korban kejahatan dan masyarakat, sehingga diharapkan tercipta putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai respek dan kepercayaan yang tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan yang mampu mengakomodir para pencari keadilan. Hasil wawancara dengan Hakim diketahui bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah tindakan terdakwa dalam kasus ini yakni anak saat di pengadilan.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam hal ini anak terkait hal pemidanaan yang dijatuhkan. Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana menyimpan senjata tajam yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang



menyebutkan putusan pidana yang memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat memicu dan menimbulkan perkelahian;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana dalam menjatuhkan pidana anak yang menyimpan senjata tajam pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pidana yang telah ditentukan. Putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pidana yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. Dalam kasus ini putusan hakim sudah tepat karena dimana Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak berupa penyerahan kembali kepada orangtua dengan mengindahkan tuntutan Penuntut Umum yakni menjatuhkan Pidana Peringatan berupa dikembalikan kepada orang tua/wali Parno Bin Wiro Sumarto (Alm), membersihkan masjid dan sholat berjamaah di masjid dilingkungan tempat tinggal Anak Dhani selama 6 (enam) bulan.

Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa anak, serta petunjuk. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut maka menurut peneliti, maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian



dengan pemberatan telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan *social*, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain. Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 69 Ayat 1 menentukan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam Pasal 70 menentukan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi yang kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyertakan Pembinaan diluar lembaga, Pelayanan masyarakat serta Pelatihan Kerja.

Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

1. Pengembalian kepada orang tua/wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak dibawah umur dengan orang dewasa, Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam kasus yang diteliti penulis, perlakuan terhadap



persidangan kasus anak sudah mencerminkan ketentuan dari Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak dimana anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Surakarta sebagai bentuk perlindungan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut oleh negara.

Hakim yang tidak sependapat dengan Penuntut Umum bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada Anak telah menunjukkan perlindungan kepada Anak sebab hakim mempertimbangkan segi keadilan dan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai dasar untuk menentukan bentuk hukuman yakni berupa Tindakan yang dijatuhkan kepada Anak yakni pengembalian kepada orangtua demi menjaga derajat dan martabat Anak, sebab pada prinsipnya pidana tersebut ditujukan agar Anak dapat memperbaiki diri dan perilakunya sehingga kelak dikemudian hari Anak dapat berinteraksi kembali secara positif dalam *social* kemasyarakatan dan berguna bagi dirinya sendiri, bagi orang tua, bagi agama serta bagi bangsa dan negara.

KESIMPULAN

Penerapan hukum terhadap Anak yang Menyimpan Senjata Tajam pada Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 20/Pid.Sus-Anak/2031/PN Sgn sudah tepat karena tindak pidana menyimpan senjata tajam yang dilakukan oleh anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun yang juga diperkuat dengan dakwaan Penuntut Umum, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana Peringatan : dikembalikan kepada orang tua/wali, membersihkan masjid dan sholat berjamaah di masjid dilingkungan tempat tinggal Anak Dhani selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi dari Badan Pemasyarakatan meminta anak layak untuk dijatuhi berupa Tindakan yang seringannya.

Pertimbangan hakim sudah tepat di dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak Anak yang Menyimpan Senjata Tajam di Pengadilan Negeri Sragen yakni : Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak berupa penyerahan kembali kepada orangtua. Berdasarkan faktor yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta pertimbangan hal-hal yang meringankan yaitu anak berlaku sopan di persidangan, anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi, keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik, serta hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Anak dapat menimbulkan keresahan pada Masyarakat : Perbuatan Anak dapat memicu dan menimbulkan perkelahian. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim



dalam menjatuhkan pidana anak yang menyimpan senjata tajam telah sesuai aspek perlindungan, keadilan, dan pertimbangan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makasar : Rangkang Education
- Andrisman. 2005. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung : Universitas Lampung
- Bambang Purnomo. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bambang Sunggono. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa (edisi keempat), Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady Primaharsya. 2015. *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : Pustaka Yustisia
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Mudzakkir. 2018. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional
- PAF. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya
- Runturambi, Josias & Pujiastuti, Atin Sri, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Rusnani. 2015. *Psikologi Pendidikan*. Semarang: UNNES Press.
- Sutrisno Hadi. 1986. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan.
- Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama

Sumber Jurnal

- Arsad, A. N. (2022). Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum. *Journal Justiciabellen*, 2(01).



- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125-137.
- Jeklin Marsya Langi. 2016. *Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951*. *Lex Crimen* Vol.5(5).
- Kusyandi, A., & Yamin, S. (2023). Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Yustitia*, 9(1), 122-132.
- Sebatubun, M., & Haryawan, C. (2024). Implementasi Metode Otsu dan Momen Hu pada Citra Keris. *Jurnal Informatika Polinema*, 10(2), 285-290.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Website/Internet

BPS. 2023. *Statistik Kriminal 2023*. diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>.

Polres Banyumas. 2024. *Bawa Sajam, Enam Remaja Belasan Tahun Diamankan Sat Reskrim Polresta Banyumas*. diakses melalui <https://www.humas.polri.go.id/2024/02/08/bawa-sajam-enam-remaja-belasan-tahun-diamankan-sat-reskrim-polresta-banyumas/>

Edi Susanto. 2024. *Bawa Sajam buat Tawuran, 5 Anak Diamankan di Mapolresta Magelang*. diakses melalui <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7216987/bawa-sajam-buat-tawuran-5-anak-diamankan-di-mapolresta-magelang>

Suharsih. 2018. *Kriminalitas Klaten : 11 Orang Ditangkap karena membawa Senjata Tajam saat Menongkrong*. diakses melalui <https://soloraya.solopos.com/kriminalitas-klaten-11-orang-ditangkap-karena-membawa-senjata-tajam-saat-menongkrong-890264>